



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA

NOMOR 209 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURAKARTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, perlu mengatur tahapan dan jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 8 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Pedoman Teknis Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

**Memperhatikan :** Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 27 tanggal 15 Februari 2024 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara, Tahapan dan Jadwal, Partisipasi Masyarakat serta Tata cara Pemantau dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURAKARTA TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan pedoman teknis tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan rincian tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 15 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA,  
Ttd.  
BAMBANG CHRISTANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Wiji Lestari

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
SURAKARTA  
NOMOR 209 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN DAN JADWAL  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA  
DAN WAKIL WALIKOTA SURAKARTA TAHUN  
2024

PEDOMAN TEKNIS  
TAHAPAN DAN JADWAL PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURAKARTA TAHUN 2024

BAB I  
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024 merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Surakarta yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Dalam rangka mewujudkan ketertiban, kelancaran, dan kepastian penyelenggaraan sekaligus sebagai pedoman bagi penyelenggara dan para pemangku kepentingan, maka Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta menetapkan pedoman teknis tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan disusunnya Pedoman Teknis ini adalah :

1. sebagai acuan/pedoman bagi Penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan dan menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024.
2. untuk mewujudkan ketertiban, kelancaran, dan kepastian dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan.
3. sebagai informasi kepada masyarakat tentang pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024 meliputi :

1. Tahapan persiapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024; dan
2. Tahapan penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Tahun 2024.

#### D. PENGERTIAN UMUM

1. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024, selanjutnya disebut Pilwalkot Surakarta 2024, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kota Surakarta untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Surakarta secara langsung dan demokratis.
2. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Surakarta, selanjutnya disebut Paslon, adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pilwalkot Surakarta 2024.
3. Partai Politik adalah partai politik nasional hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.
4. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
5. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang – undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang – undang yang mengatur tentang Pemilihan.
6. Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta, selanjutnya disebut KPU Kota Surakarta, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum, yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
7. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Surakarta untuk menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di tingkat Kecamatan.
8. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Surakarta untuk menyelenggarakan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di tingkat Kelurahan.
9. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
10. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disingkat PPDP adalah petugas Rukun Tetangga Rukun Warga atau nama lainnya yang membantu PPS dalam pemutakhiran data pemilih.

11. Tempat Pemungutan Suara selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan.
12. Hari adalah hari kalender.

**E. ASAS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN**

1. Pilwalkot Surakarta 2024 dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
2. Dalam menyelenggarakan Pilwalkot Surakarta 2024 sebagaimana dimaksud pada angka 1, penyelenggara Pilwalkot Surakarta 2024 harus memenuhi prinsip:
  - a. mandiri;
  - b. jujur;
  - c. adil;
  - d. berkepastian hukum;
  - e. tertib;
  - f. terbuka;
  - g. proporsional;
  - h. profesional;
  - i. akuntabel;
  - j. efektif;
  - k. efisiensi; dan
  - l. aksesibilitas.

## BAB II

### TAHAPAN DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

- A. Penyelenggaraan Pilwalkot Surakarta 2024 berpedoman pada tahapan, program, dan jadwal sebagai berikut :
1. Tahapan Pilwalkot Surakarta 2024 terdiri atas :
    - a. Tahapan Persiapan; dan
    - b. Tahapan Penyelenggaraan.
  2. Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud angka 1 huruf a meliputi :
    - a. Perencanaan program dan anggaran;
    - b. Penyusunan keputusan penyelenggaraan Pilwalkot Surakarta 2024;
    - c. perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pilwalkot Surakarta 2024;
    - d. Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS;
    - e. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pilwalkot Surakarta 2024;
    - f. Penyerahan daftar penduduk potensial pemilih; dan
    - g. Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.
  3. Tahapan perencanaan program dan anggaran sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a termasuk:
    - a. Penyusunan dan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah;
    - b. Pengelolaan program dan anggaran.
  4. Tahapan perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pilwalkot Surakarta 2024 sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c termasuk:
    - a. sosialisasi kepada masyarakat; dan
    - b. penyuluhan/bimbingan teknis KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS.
  5. Tahapan pembentukan PPK, PPS, dan KPPS sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf d, termasuk:
    - a. masa kerja PPK, PPS, dan KPPS; dan
    - b. pembentukan dan masa kerja PPDP.
  6. Tahapan pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pilwalkot Surakarta 2024 sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf e termasuk:
    - a. pendaftaran pelaksana survei atau jajak pendapat; dan
    - b. pendaftaran pelaksana penghitungan cepat.
  7. Tahapan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b, meliputi:
    - a. Pengumuman pendaftaran Pasangan Calon;
    - b. Pendaftaran Pasangan Calon;
    - c. Penelitian persyaratan Pasangan Calon;
    - d. Penetapan Pasangan Calon;

- e. Pelaksanaan kampanye;
  - f. Pelaksanaan pemungutan suara;
  - g. Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
  - h. Penetapan Pasangan Calon terpilih;
  - i. Penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pilwalkot Surakarta 2024; dan
  - j. Pengusulan pengesahan pengangkatan Pasangan Calon terpilih.
8. Sebelum tahapan pengumuman pendaftaran Paslon sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf a, dilaksanakan tahapan pemenuhan persyaratan dukungan Paslon perseorangan.
  9. Setelah tahapan penetapan Paslon sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf d, dilaksanakan tahapan sengketa tata usaha negara Pilwalkot Surakarta 2024.
  10. Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf e, meliputi tahapan:
    - a. masa kampanye; dan
    - b. laporan dan audit dana kampanye.
  12. Sebelum tahapan pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf f, dilaksanakan tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara.
  13. Penetapan Paslon terpilih sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf h merupakan tahapan penetapan pasangan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pilwalkot Surakarta 2024.
  14. Setelah tahapan penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pilwalkot Surakarta 2024 sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf i, dilakukan tahapan penetapan Paslon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi.
  15. Setelah tahapan pengusulan pengesahan pengangkatan Paslon terpilih sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf j, dilaksanakan tahapan evaluasi dan pelaporan tahapan.
- B. Rincian tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024 sebagai berikut :

Rincian tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pilwalkot Surakarta 2024 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

BAB III  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Jadwal penyelesaian perselisihan hasil Pilwalkot Surakarta 2024 berpedoman pada Peraturan Mahkamah Konstitusi yang mengatur tentang tahapan, kegiatan, dan jadwal penanganan perkara perselisihan hasil Pilwalkot Surakarta 2024.

BAB IV  
PENUTUP

Pedoman teknis ini disusun sebagai acuan bagi penyelenggara dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 15 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA,  
Ttd.  
BAMBANG CHRISTANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Wiji Lestari

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
SURAKARTA  
NOMOR 209 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN DAN JADWAL  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA  
DAN WAKIL WALIKOTA SURAKARTA TAHUN  
2024

**TAHAPAN DAN JADWAL  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024**

| NO.      | TAHAPAN   | JADWAL   |                            |
|----------|---|--|----------------------------|
|          |   | AWAL   | AKHIR                      |
| 1        | 2   | 3  | 4                          |
| <b>I</b> | <b>PERSIAPAN</b>  |  |                            |
| 1.       | PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN  |  | Jumat,<br>26 Januari 2024  |
| 2.       | PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURAKARTA TAHUN 2024   |  | Senin,<br>18 November 2024 |
| 3.       | PERENCANAAN PENYELENGGARAAN YANG MELIPUTI PENETAPAN TATA CARA DAN JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURAKARTA TAHUN 2024 |  | Senin,<br>18 November 2024 |
| 4.       | PEMBENTUKAN PPK, PPS, DAN KPPS  | Rabu,<br>17 April 2024   | Selasa,<br>5 November 2024 |
| 5.       | PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS KECAMATAN, PANITIA PENGAWAS LAPANGAN, DAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA   | Sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum |                            |
| 6.       | PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURAKARTA TAHUN 2024   | Selasa,<br>27 Februari 2024                                      | Sabtu,<br>16 November 2024 |

| NO.       | TAHAPAN   | JADWAL  |                              |
|-----------|---|---|------------------------------|
|           |   | AWAL  | AKHIR                        |
| 1         | 2   | 3   | 4                            |
| 7.        | PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURAKARTA TAHUN 2024 | Rabu,<br>24 April 2024  | Jumat,<br>31 Mei 2024        |
| 8.        | PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURAKARTA TAHUN 2024   | Jumat,<br>31 Mei 2024   | Senin,<br>23 September 2024  |
| <b>II</b> | <b>PENYELENGGARAAN</b>  |   |                              |
|           | PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN   | Minggu,<br>5 Mei 2024   | Senin,<br>19 Agustus 2024    |
| 1.        | PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON   | Sabtu,<br>24 Agustus 2024   | Senin,<br>26 Agustus 2024    |
| 2.        | PENDAFTARAN PASANGAN CALON  | Selasa,<br>27 Agustus 2024  | Kamis,<br>29 Agustus 2024    |
| 3.        | PENELITIAN PERSYARATAN  | Selasa,<br>27 Agustus 2024  | Sabtu,<br>21 September 2024  |
| 4.        | PENETAPAN PASANGAN CALON  | Minggu,<br>22 September 2024  | Minggu,<br>22 September 2024 |
| 5.        | PELAKSANAAN KAMPANYE  | Rabu,<br>25 September 2024  | Sabtu,<br>23 November 2024   |
| 6.        | PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA  | Rabu,<br>27 November 2024   | Rabu,<br>27 November 2024    |
| 7         | PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA                                  | Rabu,<br>27 November 2024   | Senin,<br>16 Desember 2024   |
| 8         | PENETAPAN CALON TERPILIH  |   |                              |
|           | Penetapan Pasangan Calon Terpilih tanpa Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan               | Paling lama 5 (lima) hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU |                              |
| 9         | PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN   | Menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi   |                              |
|           | Penetapan Pasangan Calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi                           | Paling lama 5 (lima) hari setelah salinan penetapan, putusan dismissal, atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU  |                              |

| NO. | TAHAPAN  | JADWAL  |       |
|-----|--|---|-------|
|     |  | AWAL  | AKHIR |
| 1   | 2  | 3   | 4     |
| 10. | PENGUSULAN<br>PENGESAHAN<br>PENGANGKATAN CALON<br>TERPILIH |   |       |
|     | a. Tidak ada permohonan<br>PHP                             | Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan<br>Pasangan Calon terpilih                                      |       |
|     | b. Ada permohonan PHP                                      | Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan<br>Pasangan Calon terpilih pasca Putusan<br>Mahkamah Konstitusi |       |

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 15 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA,  
Ttd.  
BAMBANG CHRISTANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Wiji Lestari